



## GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Lingkup Pemerintah  
Provinsi Sulawesi Tenggara

di -

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR : 100.3.4.1 / 25 TAHUN 2025

#### TENTANG

IMPLEMENTASI PEMBELIAN SECARA ELEKTRONIK (*E-PURCHASING*)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### A. Latar Belakang

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa menetapkan tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik, dan sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya proses pengadaan barang/jasa yang efektif dan efisien.

#### B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*e-Purchasing*) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah:

1. Batasan nominal pelaksanaan *e-Purchasing*;
2. Persiapan *e-Purchasing* Katalog;
3. Pelaksanaan proses pemilihan penyedia melalui *e-Purchasing* Katalog.

#### D. Penjelasan

1. Batasan nominal pelaksanaan *e-Purchasing*

- a. Toko Daring

Untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai transaksi sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dioptimalkan melalui *e-Purchasing* Toko Daring;

b. Katalog Elektronik

*e-Purchasing* Katalog dilakukan oleh pejabat sebagai berikut:

1) Pejabat Pengadaan (PP)

PP merupakan pihak yang melakukan *e-Purchasing* Katalog untuk nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk barang, jasa lainnya dan untuk nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk jasa konstruksi.

2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

PPK merupakan pihak yang melakukan *e-Purchasing* Katalog untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk barang, jasa lainnya dan untuk nilai paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk jasa konstruksi.

2. Persiapan *e-Purchasing* Katalog

Dalam tahap persiapan *e-Purchasing* Katalog diwajibkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan untuk membuat kertas kerja yang berisi antara lain:

- a. Rencana Perkiraan Anggaran Biaya pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui *e-Purchasing* Katalog;
- b. Evaluasi / Reviu spesifikasi teknis pada kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui *e-Purchasing* Katalog yang terdiri dari kesesuaian spesifikasi teknis dengan kebutuhan (berdasarkan RKBMD), karakteristik, dan kualitas;
- c. Pengumpulan referensi harga pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan membandingkan harga pasar, kontrak sejenis, atau sumber lainnya;
- d. Evaluasi / Reviu atas Rancangan Kontrak (Surat Pesanan atau Surat Perjanjian) yang meliputi:
  - 1) Kelengkapan (paket pengadaan, sumber dana, nilai kontrak, jenis kontrak, dan waktu pelaksanaan pekerjaan);
  - 2) Syarat umum dan syarat khusus;
  - 3) Kesesuaian dokumen kontrak dengan persyaratan lainnya
- e. Evaluasi / Reviu terhadap rencana metode pemilihan (negosiasi harga, mini kompetisi, atau *competitive catalogue*).

3. Pelaksanaan proses pemilihan penyedia melalui *e-Purchasing* Katalog

Dalam tahap pemilihan penyedia *e-Purchasing* Katalog diwajibkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau Pejabat Pengadaan untuk membuat kertas kerja yang berisi antara lain:

- a. Daftar ketersediaan calon penyedia pada katalog elektronik;

- b. Dokumentasi tahapan pelaksanaan *e-Purchasing* Katalog;
  - c. Evaluasi kewajaran harga;
  - d. Berita Acara Pemilihan yang memuat antara lain data umum pekerjaan, item pekerjaan, perbandingan masing-masing calon penyedia dari aspek teknis, harga, maupun fasilitas yang mampu disediakan, dan verifikasi penyedia jasa yang memenuhi atau tidak memenuhi.
4. Serah Terima Pekerjaan
- Dalam tahap serah terima pekerjaan melalui *e-Purchasing* Katalog diwajibkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang berisi antara lain;
- a. Data umum pekerjaan;
  - b. Waktu dan tempat serah terima pekerjaan;
  - c. Identitas Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - d. Uraian dan item pekerjaan;
  - e. Prestasi/Nilai pekerjaan yang sudah diselesaikan dan diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Pembuat Komitmen.
5. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penilaian kinerja kepada penyedia melalui sistem pengadaan secara elektronik melalui sistem SIKaP (Sistem Informasi Kinerja Penyedia).
6. Untuk koordinasi dan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Setda Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Pejabat Pengadaan pada masing-masing unit kerja.
- Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 17 Agustus 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



ANDI SUMANGERUKKA

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2. LKPP RI.